

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM 11/HK.03.2-  
Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini** adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 11/HK.03.2-Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2021 ini diatur tentang :**  
Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2021

**CATATAN** : -Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 1 September 2021  
-Lampiran 1 halaman